



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oldri Leunard Kmur.
2. Tempat lahir : Korido.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /15 April 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Masram Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori / Dolog Dalam Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/96/VIII/2021/Reskrim;

Terdakwa Oldri Leunard Kmur ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bik tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bik tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oldri Leunard Kmur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oldri Leunard Kmur dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Biru

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban AHMAD SANTRI YUSUF.

4. Menyatakan supaya Terdakwa Oldri Leunard Kmur dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Oldri Leunard Kmur pada Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 06.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di Kios Yanti di Jalan Dolog Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Anak Korban Ahmad Santri Yusuf, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai tetap barang yang dicuri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar jam 06.30 WIT Terdakwa yang habis mengonsumsi miras di Pantai Soryar Biak Timur, pergi ke Dolog, lalu melihat Anak Korban Ahmad Santri Yusuf sedang menjaga kios Yanti sambil bermain HP, kemudian Terdakwa memantau keadaan dan setelah melihat Anak Korban sendirian di dalam kios, Terdakwa masuk ke dalam kios Yanti dan menodongkan pisau yang dipegang di tangan kiri ke arah anak korban dan berjalan menuju meja kasir untuk mengambil uang di laci meja kasir, namun karena tidak ada uang di dalam laci, Terdakwa kemudian melihat Anak Korban sedang memegang HP yang berusaha disembunyikan di belakang tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa menodongkan pisau ke anak korban sambil mengatakan " Kasih HP sini " dan merampas HP dari tangan anak korban lalu Terdakwa lari keluar dari kios.

Bahwa pada saat Terdakwa sedang memantau keadaan di sekitar kios Yanti, saksi Muhammad Dandi yang sempat bersama-sama dengan Anak Korban Ahmad Santri Yusuf di dalam kios Yanti sempat melihat Terdakwa beberapa kali mondar-mandir di depan kios Yanti, dan ketika saksi Muhammad Dandi pergi meninggalkan kios Yanti, Terdakwa berdiri tidak jauh dari kios Yanti dan sekitar 15 menit kemudian saksi Muhammad Dandi kembali ke kios lalu Anak Korban Ahmad Santri Yusuf menceritakan bahwa HP miliknya dirampas oleh Terdakwa.

Bahwa Anak korban Ahmad Santri Yusuf tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik korban. Akibat perbuatan terdakwa, Anak korban Ahmad Santri Yusuf mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Oldri Leonard Kmur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim surat dakwaan tersebut sesuai dengan Pasal 143 ayat 2 huruf (a dan b) KUHP, sehingga dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. Anak Korban Ahmad Santri Yusuf, keterangan diberikan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 06.30 WIT, bertempat di dalam Kios Yanti, Jalan Dolog, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, saat Anak korban sedang bermain Handphone di dalam kios Yanti, Terdakwa masuk ke dalam Kios kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa menodongkan pisau ke arah Anak korban sambil berkata "diam" kepada Anak korban, lalu Terdakwa ada membuka laci kasir untuk mencari uang tetapi saat itu tidak ada uang di dalam laci, kemudian karena tidak mendapat uang, maka Terdakwa kemudian merampas HP (handphone) Merk Oppo warna biru milik Anak korban yang saat itu Anak korban pegang dengan menggunakan tangan kiri dan disembunyikan di belakang badan Anak korban;
- Bahwa saat itu sempat terjadi tarik menarik HP (handphone) tersebut antara Anak korban dengan Terdakwa, tetapi akhirnya Terdakwa berhasil merebut Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar dari kios Yanti dan kemudian pergi;
- Bahwa Anak korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Hardiati Ade Putri, keterangan diberikan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian kehilangan yang dialami oleh Anak korban Muhammad Santri Yusuf pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 06.30 WIT, bertempat di dalam Kios Yanti, Jalan Dolog, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saat kejadian, Saksi tidak berada di dalam kios Yanti karena Saksi sedang berada dalam rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari Anak korban yang menceritakan awalnya saat Anak korban sedang bermain Handphone di dalam kios Yanti, Terdakwa masuk ke dalam Kios kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa menodongkan pisau ke arah Anak korban



sambil berkata “diam” kepada Anak korban, lalu Terdakwa ada membuka laci kasir untuk mencari uang tetapi saat itu tidak ada uang di dalam laci, kemudian karena tidak mendapat uang, maka Terdakwa kemudian merampas HP (handphone) Merk Oppo warna biru milik Anak korban yang saat itu Anak korban pegang dengan menggunakan tangan kiri dan disembunyikan di belakang badan Anak korban;

- Bahwa saat itu sempat terjadi tarik menarik HP (handphone) tersebut antara Anak korban dengan Terdakwa, tetapi akhirnya Terdakwa berhasil merebut Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar dari kios Yanti dan kemudian pergi;

- Bahwa Anak korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut;

- Akibat Perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru milik Anak korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 06.30 WIT, bertempat di dalam Kios Yanti, Jalan Dolog, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 pada pukul 06.00 WIT saat Terdakwa hendak membeli Mie instant di Kios Yanti, saat itu Terdakwa melihat Anak korban sedang bermain Handphone dan situasi dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang dalam kios tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil pisau, dan saat kembali kedua kalinya Terdakwa melihat ada orang lain di dalam kios sehingga Terdakwa mengurungkan niat tersebut sehingga pada saat situasi dalam kios sepi, akhirnya Terdakwa masuk ke dalam Kios Yanti;

- Bahwa kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa menodongkan pisau ke arah Anak korban sambil berkata “diam” kepada Anak korban, lalu Terdakwa ada membuka laci kasir untuk mencari uang tetapi saat itu tidak ada uang di dalam laci, kemudian karena tidak mendapat uang, maka Terdakwa kemudian merampas HP (handphone) Merk Oppo warna biru milik Anak



korban yang saat itu Anak korban pegang dengan menggunakan tangan kiri dan disembunyikan di belakang badan Anak korban;

- Bahwa saat itu sempat terjadi tarik menarik HP (handphone) tersebut antara Anak korban dengan Terdakwa, tetapi akhirnya Terdakwa berhasil merebut Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar dari kios Yanti dan kemudian pergi;

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Anak korban untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru milik Anak korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 06.30 WIT, bertempat di dalam Kios Yanti, Jalan Dolog, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, saat Anak korban sedang bermain Handphone di dalam kios Yanti, Terdakwa masuk ke dalam Kios kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa menodongkan pisau ke arah Anak korban sambil berkata "diam" kepada Anak korban, lalu Terdakwa ada membuka laci kasir untuk mencari uang tetapi saat itu tidak ada uang di dalam laci, kemudian karena tidak mendapat uang, maka Terdakwa kemudian merampas HP (handphone) Merk Oppo warna biru milik Anak korban yang saat itu Anak korban pegang dengan menggunakan tangan kiri dan disembunyikan di belakang badan Anak korban;

- Bahwa saat itu sempat terjadi tarik menarik HP (handphone) tersebut antara Anak korban dengan Terdakwa, tetapi akhirnya Terdakwa berhasil merebut Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar dari kios Yanti dan kemudian pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa Unsur barangsiapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Oldri Leunard Kmur yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan menyatakan benar-benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya apabila memenuhi unsur perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil disini adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat lain dengan maksud untuk menguasainya, perbuatan mana dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah letaknya dari letak semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain melainkan dapat keseluruhan milik orang lain tetapi dapat pula cukup sebagian saja maupun seluruhnya dengan kata lain benda tersebut harus ada pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul 06.30 WIT, bertempat di dalam Kios Yanti, Jalan Dolog, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, awalnya Terdakwa hendak membeli Mie instant di Kios Yanti, saat itu Terdakwa melihat Anak korban sedang bermain Handphone dan situasi dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang dalam kios tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil pisau dan saat kembali kedua kalinya Terdakwa melihat ada orang lain di dalam kios sehingga Terdakwa mengurungkan niat tersebut sehingga pada saat situasi dalam kios sepi, akhirnya Terdakwa masuk ke dalam Kios Yanti. Kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa menodongkan pisau ke arah Anak korban sambil berkata "diam" kepada Anak korban, lalu Terdakwa ada membuka laci kasir untuk mencari uang tetapi saat itu tidak ada uang di dalam laci, kemudian karena tidak mendapat uang, maka Terdakwa kemudian merampas HP (handphone) Merk Oppo warna biru milik Anak korban yang saat itu Anak korban pegang dengan menggunakan tangan kiri dan disembunyikan di belakang badan Anak korban;

Menimbang, bahwa saat itu sempat terjadi tarik menarik HP (handphone) tersebut antara Anak korban dengan Terdakwa, tetapi akhirnya Terdakwa berhasil merebut Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar dari kios Yanti dan kemudian pergi:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bik



Ad.3 Dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”, maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya suatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas barang tersebut (in casu korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam mengam, bil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru milik Anak korban tersebut dilakukan tanpa ijin dari Anak korban selaku pemiliknya dan kemudian Terdakwa menggunakan Handphone tersebut secara pribadi untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki dan kemudian barang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa hendak membeli Mie instant di Kios Yanti, saat itu Terdakwa melihat Anak korban sedang bermain Handphone dan situasi dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang dalam kios tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil pisau, dan saat kembali kedua kalinya Terdakwa melihat ada orang lain di dalam kios sehingga Terdakwa mengurungkan niat tersebut sehingga pada saat situasi dalam kios sepi, akhirnya Terdakwa masuk ke dalam Kios Yanti. Kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa menodongkan pisau ke arah Anak korban sambil berkata "diam" kepada Anak korban, lalu Terdakwa ada membuka laci kasir untuk mencari uang tetapi saat itu tidak ada uang di dalam laci, kemudian karena tidak mendapat uang, maka Terdakwa kemudian merampas HP (handphone) Merk Oppo warna biru milik Anak korban yang saat itu Anak korban pegang dengan menggunakan tangan kiri dan disembunyikan di belakang badan Anak korban;

Menimbang, bahwa saat itu sempat terjadi tarik menarik HP (handphone) tersebut antara Anak korban dengan Terdakwa, tetapi akhirnya Terdakwa berhasil merebut Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar dari kios Yanti dan kemudian pergi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bik



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Oppo warna biru, karena merupakan milik saksi korban, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oldri Leunard Kmur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak korban Muhammad Santri Yusuf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 05 November 2021, oleh kami, Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H., R. Kemala Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh Siska Julia Parambang, S.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Enni Riestiana, S.H, Nurita wulandari, S.H, sebagai Hakim anggota dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Rina Frieska H, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)